



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjsurakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 33480
Tanggal : 21 Juli 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : dr. TRI KUNCORO, MMR
N I P : 19650526 199703 1 006
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres, Surakarta.
Jabatan : Direktur RSJD Surakarta
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/33479 Tanggal 21 Juli 2022, bersama ini memerintahkan :

Nama : WISNU PRABOWO, SH
Jabatan : Direktur
Nama Badan Usaha : CV. SENA PRATAMA JAYA
Alamat : Jl. Adi Sumarmo No. 64 B RT.006 RW.004 Nusukan Surakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1 Nama Paket Pekerjaan : Belanja Modal BLUD - Belanja Modal Jalan Lainnya Berupa Pemasangan Paving Jalan Halaman Gedung Diklit dan sekitarnya Pada RSJD Surakarta Tahun 2022
- 2 Tanggal Mulai Pekerjaan : 21 Juli 2022
- 3 Syarat - Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
- 4 Waktu Penyelesaian : Selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, pekerjaan harus sudah selesai pada Tanggal 19 Agustus 2022
- 5 Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN)

Surakarta, 21 Juli 2022

Untuk dan atas nama RSJD Surakarta
Pejabat Penandatanganan Kontrak

dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19650526 199703 1 006

Menerima / Menyetujui
Penyedia
CV. SENA PRATAMA JAYA


WISNU PRABOWO, SH
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax (0271) 648920
E_mail rsjsurakarta@jatengprov.go.id website : rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PENGADAAN BELANJA MODAL BLUD - BELANJA MODAL JALAN LAINNYA
BERUPA PEMASANGAN PAVING JALAN HALAMAN GEDUNG DIKLIT DAN SEKITARNYA
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Nomor : 027/33479

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di SURAKARTA pada Hari KAMIS Tanggal DUA PULUH SATU Bulan JULI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Nomor 027/32852 tanggal 18 Juli 2022 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/32853 tanggal 18 Juli 2022, antara : ✓

Nama : dr. TRI KUNCORO, MMR ✓
NIP : 19650526 199703 1 006 ✓
Jabatan : Direktur RSJD Surakarta ✓
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres, Surakarta ✓

yang bertindak untuk dan atas nama RSJD Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor 188/2517 Tanggal 14 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan :

Nama : WISNU PRABOWO, SH ✓
Jabatan : Direktur ✓
Berkedudukan di : Jl. Adi Sumarmo No. 64 B RT.006 RW.004 Nusukan Surakarta
Nomor Akta Notaris : 06
Tanggal : 08 Februari 2022 ✓
Notaris : MAYA ISWARI, SH., M.Kn ✓

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. SENA PRATAMA JAYA selanjutnya disebut "**Penyedia**". ✓

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; ✓
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 014 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor : 188/005.5/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

1. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **BELANJA MODAL BLUD - BELANJA MODAL JALAN LAINNYA BERUPA PEMASANGAN PAVING JALAN HALAMAN GEDUNG DIKLIT DAN SEKITARNYA PADA RSJD SURAKARTA** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - d) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **PENGADAAN BELANJA MODAL BLUD - BELANJA MODAL JALAN LAINNYA BERUPA PEMASANGAN PAVING JALAN HALAMAN GEDUNG DIKLIT DAN SEKITARNYA PADA RSJD SURAKARTA** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini meliputi :

- I. Pekerjaan Persiapan
- II. Pekerjaan Tanah
- III. Pekerjaan Paving
- IV. Pekerjaan Beton

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban Penyedia
 - a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian;
 - b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai yang tertuang dalam SSKK;
 - c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan;
 - f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pengawas Pekerjaan dalam Surat Perjanjian ini.

2. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SSKK; dan
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

Pasal 4

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Harga Negosiasi adalah sebesar Rp. 470.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan Kode Rekening 01.1.10.01.5.2.04.01.01.010.
2. Kontrak ini dibiayai dari anggaran BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta dengan Nomor Rekening : 1.002.03335.8 atas nama SENA PRATAMA JAYA CV.

4. Cara Pembayaran :
 - a) Pembayaran dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan seperti yang tercantum di SSUK dan SSKK;
 - b) Pembayaran prestasi pekerjaan ini dilakukan secara sekaligus. ✓
 - c) Pembayaran dilakukan setelah prestasi Pekerjaan Fisik mencapai 100% (seratus persen), dan Pekerjaan telah diserahkan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dilampiri dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pembayaran serta menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

1. Penyedia bertanggung jawab atas :
 - a) Pelaksanaan Kontrak;
 - b) Kualitas barang/jasa;
 - c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) Ketepatan waktu penyerahan;
 - e) Ketepatan tempat penyerahan
2. Penyedia bertanggungjawab terhadap segala kerusakan yang ditimbulkan akibat dari proses pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 6 DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa personel dan peralatan utama, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, dll.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a) Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Surat Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas / Keluaran dan Harga
 - d) Syarat - Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat - Syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi teknis; dan
 - g) Gambar - gambar.

Pasal 7 MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan **selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender;**
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan **selama 3 (Tiga) bulan.** ✓

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

CV. SENA PRATAMA JAYA



WISNU PRABOWO, SH
Direktur

Untuk dan atas nama

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Pejabat Penandatangan Kontrak

dr. TRI KUNCORO, MMR
NIP. 19740625 200312 2 002